



P U T U S A N

NOMOR 16/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MANUMAR BIN GAPSIN, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal RT. 03. Dusun II, Desa Karang Ringin I, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Muba, dalam hal ini dikuasakan kepada 1. M. Wisnu Oemar,SH.,HM. 2. Hj.Ir. Eka Novianti,SH.MH., 3. Sudarman,SH.I.,Advokat pada Kantor Hukum – Law Office M. Wisnu Oemar,SH.HM., yang beralamat di Jl. Jend. Letnan Jenderal Harun Sohar No. 09 . Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor : 9/SK/2017/PN.SKY tertanggal 17 Januari 2017 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Pembanding;

LAWAN

- 1. NURHAYATI BINTI ROZAK**, Umur \pm 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal RT. 03, Dusun II, Desa Karang Ringin I, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Muba, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I / Terbanding I;
- 2. KATIBIN BIN SABTU**, Umur \pm 38 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal RT. 03, Dusun II, Desa Karang Ringin I, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Muba, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/ Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 12 hal.Put.No.16/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 15 Maret 2017 Nomor 16/PEN/PDT/2017/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 10 Januari 2017 Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Sky .serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 20 Juli 2016 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/ 2016/ PN.Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah milik Penggugat dengan ukuran 14,60 M x 7,60 M terletak di RT.03 Dusun II Desa Karang Ringin I Kecamatan Lawang Wetan Kab. Muba, dengan batas-batas :
 - Sebelah selatan/depan dengan jalan ukuran 8 M;
 - Sebelah utara/belakang dengan tanah milik Nurhayati Binti Rozak ukuran 8,70 M;
 - Sebelah barat /kanan dengan tanah milik Kulin ukuran 25,70 M;
 - Sebelah timur/kiri dengan tanah milik Nurhayati ukuran 27,40 M;
2. Bahwa tanah tersebut penggugat peroleh dari turun temurun keluarga Penggugat sejak tahun 1930 yaitu dari kakek penggugat bernama Mahajat (alm) sampai beralih kepada orang tua penggugat Gapsin (alm) hingga kini dimiliki oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 1930 tanah tersebut sudah dibuat rumah oleh kakek Penggugat lalu diperbaiki oleh orang tua Penggugat hingga terakhir tahun 2010 rumah tersebut dibongkar dan dibuat rumah baru oleh Penggugat dengan ukuran 14,60 m x 7,60 m yang posisinya bersebelahan rumah dengan Tergugat I;

Halaman 2 dari 12 hal.Put.No.16/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat akan membuat rumah tersebut tahun 2010, Penggugat terlebih dahulu mengukur batas tanah sepadan (batas tanah antara rumah Penggugat dan Tergugat I) bersama-sama tergugat I sendiri, suami Tergugat I (Sabtu) dan anak-anaknya, serta saksi Sidi (tukang pembuat rumah Penggugat) sehingga dibuat batas bertanda patok belakang dan patok depan, dimana saat itu mereka tidak keberatan sehingga rumah tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan Penggugat bersama keluarga dapat menempati rumah tersebut sampai sekarang;
5. Bahwa selama 6 tahun Penggugat menempati rumah baru tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun, namun tiba-tiba pada tanggal 20 Juni 2016 setelah suaminya meninggal, Tergugat I datang kerumah Penggugat bermaksud meminta ukur ulang batas tanah antara rumah Penggugat dan rumah Tergugat I dengan alasan tidak benar batas tanah yang telah disepakati sebelumnya karena batas tanahnya menurut Tergugat I adalah *kerbin* (ujung seng rumah tergugat) bukan *risan* (teras samping rumah Penggugat), padahal dulunya suami Tergugat I dan suaminya meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk menumpang *kerbin* (ujung seng rumah Tergugat) masuk melebihi batas tanah ketanah milik Penggugat;
6. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan tanpa hak memasang patok baru dan menarik tali lurus dari patok belakang ke depan berdasarkan *kerbin* (ujung seng rumah Tergugat I), maka bangunan bagian pinggir dapur rumah penggugat terancam terkikis sedang bagian teras samping (*risan*) sampai kedepan rumah bisa terbongkar tiang rumah sebanyak 3 (tiga) buah, dan jika diukur tanah yang diakui oleh Tergugat I yaitu Panjang 25,70 m, Lebar bagian belakang 0 cm dan depan 90 cm;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dapat menyebabkan rumah Penggugat terancam roboh bagian *risan* (teras samping rumah), sehingga malamnya Penggugat melapor ke Kepala Desa setempat

Halaman 3 dari 12 hal.Put.No.16/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengupayakan penyelesaiannya namun Tergugat I tidak hadir, lalu pada panggilan kedua, ketiga dan keempat Tergugat I hadir namun tidak ada penyelesaian, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mempertahankan hak penggugat dengan cara mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sekayu karena jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum maka segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II menjadi "cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat";

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memasang patok batas baru dan mengakui sebagaian tanah milik Penggugat tersebut, jelas merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateril dengan rincian sebagai berikut :

Materiil :

a) Tanah yang diakui Tergugat I dan Tergugat II yaitu Panjang 25,70 M, Lebar bagian belakang 0 cm dan depan 90 cm dengan harga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

b) Sebagian bangunan rumah penggugat yang teracam roboh dengan kerugian :

- Biaya material Rp.15.000.000,-
- Biaya tukang Rp.10.000.000,-

Immateril:

Rasa malu dimata masyarakat karena dituduh merebut atau mengakui tanah milik Tergugat I dengan nilai kerugian immateril sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 hal.Put.No.16/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pula agar Tergugat I dan Tergugat II dapat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dikenakan hukuman agar membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya bilamana Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;
11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat adalah berdasarkan alat bukti dan saksi yang kuat serta sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa oleh karena tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang salah maka adalah patut dan adil jika seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah milik Penggugat dengan ukuran 14,60 M x 7,60 M terletak di RT.03 Dusun II Desa Karang Ringin I Kecamatan Lawang Wetan Kab. Muba, dengan batas-batas :
 - Sebelah selatan/depan dengan jalan ukuran 8 M;
 - Sebelah utara/belakang dengan tanah milik Nurhayati Binti Rozak ukuran 8,70 M;
 - Sebelah barat /kanan dengan tanah milik Kulin ukuran 25,70 M;
 - Sebelah timur/kiri dengan tanah milik Nurhayati ukuran 27,40 m;

Halaman 5 dari 12 hal.Put.No.16/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja dan tanpa hak secara bersama-sama memasang patok batas baru serta mengakui sebagian tanah milik Penggugat dengan ukuran Panjang 25,70 M, Lebar bagian belakang 0 cm dan depan 90 cm tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebagaimana Posita point 9 diatas, sebesar Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut, dalam keadaan baik dan aman tanpa syarat apapun kepada Penggugat dan mencabut patok yang dipasang oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya secara tanggung renteng kepada Penggugat bilamana Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 hal.Put.No.16/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama memberikan jawaban sebagaimana Surat Jawaban tanggal 13 September 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat tidaklah benar. Pada tahun 2010 orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat II bernama Sabtu dan Ahmad kakak Penggugat serta Tergugat I telah bersama-sama melakukan pengukuran dan memasang patok dilokasi tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dari patok belakang sampai patok depan dan ditarik hasil pengukuran yaitu : Lebar bagian depan 8,57 meter, Lebar bagian belakang 8,57 meter dan Panjang sisi kiri 30,35 meter dan Panjang sisi kanan 31,00 meter. dan pengukuran tersebut telah jelas dan tepat yang dihadiri oleh orang tua Penggugat, Para Saksi dan Tergugat I;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, memang benar Tergugat I dan Tergugat II mengukur ulang tanah tersebut karena patok yang lama tidak ada lagi, Tergugat I dan Tergugat II mengajak Penggugat untuk mengukur ulang dan Penggugat menyetujui sesuai dengan patok yang lama. Setelah dilakukan pengukuran ulang Penggugat berbalik tidak setuju atas pengukuran ulang tersebut dan mengancam akan menuntut ke jalur hukum. Tergugat I dan Tergugat II menganggap ukuran tersebut sudah jelas, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh bahwa Kerbin (ujung seng rumah Tergugat) berada diatas tanah milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yakin bahwa tanah tersebut

Halaman 7 dari 12 hal.Put.No.16/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I dan Tergugat II sesuai patok semula. Jadi dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak beralasan, karena Penggugat mempermasalahkan tanah selebar 90 cm yang menurut Penggugat adalah termasuk tanah Penggugat, akan tetapi berdasarkan ukuran tanah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah dengan ukuran Lebar bagian depan 8,57 meter, Lebar bagian belakang 8,57 meter dan Panjang sisi kiri 30,35 meter dan Panjang sisi kanan 31,00 meter telah diukur sesuai dengan patok ukuran, oleh karena itu gugatan Penggugat premature Mohon kepada Majelis Hakim setidak-tidaknya tidak menerima seluruh gugatan Penggugat;
5. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditolak pada posita poin angka 5, karena Tergugat I tidak pernah meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk menumpang kerbin (ujung seng rumah Tergugat) sebab kerbin tersebut berada diatas tanah milik Tergugat I sendiri bukan diatas tanah milik Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, mengambil hak milik orang lain (hak Penggugat) oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menolak tegas posita angka 9 yang didalilkan Penggugat karena tidak merugikan baik materil maupun immaterial dan dalil posita angka 9 seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas posita angka 10 karena tidak relevan, seharusnya ditolak;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 12 hal.Put.No.16/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 10 Januari 2017 Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Sky. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.006.000,- (tiga juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding, sesuai dengan akte pernyataan banding Nomor 14/Pdt.G/2016/PN. Sky (Reg.banding No. 2/Pdt/BD/2017/PN.Sky. tanggal 17 Januari 2017, serta permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan surat memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kedua belah pihak, baik kuasa Penggugat/ Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding diberi kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) tersebut masing-masing, untuk kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 20 Februari 2017, sedangkan untuk Para Tergugat / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Maret 2017 ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa Penggugat

Halaman 9 dari 12 hal.Put.No.16/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu , tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Sky. maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukunya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri , sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 Januari 2017 Nomor 14/Pdt.G/2016/PN. Sky. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak kuasa Penggugat/ Pembanding dipihak yang kalahkan , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundangan –undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari kuasa Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 Januari 2017, Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Sky. yang dimohonkan banding tersebut :

Halaman 10 dari 12 hal.Put.No.16/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jum'at** tanggal, **21 April 2017** oleh kami **KHARLISON HARIANJA,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUEFRI.SH.,MH.**, dan **Dr.Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI, SH.,MHum.**, Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 15 Maret 2017 Nomor : 16/PEN/PDT./2017/PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **M. RASIDIANSYAH .SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS,

1. **MUEFRI.SH.,MH.**,

KHARLISON HARIANJA,SH.MH.,

2. **Dr.Hj. MULTINING DYAH ELY MARIANI, SH.,MHum.**,

PANITERA PENGANTI

M. RASIDIANSYAH.SH.,

Halaman 11 dari 12 hal.Put.No.16/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)